



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/578/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota;
- b. bahwa Dewan Pengupahan 14 Kabupaten/Kota telah merekomendasikan nilai hasil penghitungan upah minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 melalui Bupati/Walikota masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/430/2024 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2024-2027;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Wali Kota Palangka Raya Nomor 560/905/Disnaker-MN/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2025;
 2. Rekomendasi Bupati Pulang Pisau Nomor P.500.15.1/49/DISNAKERTRANS/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Tahun 2025;
 3. Rekomendasi Bupati Kapuas Nomor 500.15.12.3/2226/Distransnaker/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Kapuas Tahun 2025;
 4. Rekomendasi Bupati Katingan Nomor 07/DP/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Tahun 2025;
 5. Rekomendasi Bupati Seruyan Nomor 500.15.14.1/1564/Disnakertrans/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Seruyan Tahun 2025;

6. Rekomendasi Bupati Kotawaringin Timur Nomor 500.15/574/Disnakertrans.4/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan UMK/UMSK Tahun 2025;
7. Rekomendasi Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500.15.14.1/1015/Disnakertrans.IV/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotawaringin Barat Tahun 2025;
8. Rekomendasi Bupati Lamandau Nomor 560/676/XII/DTT-HI/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Lamandau Tahun 2025;
9. Rekomendasi Bupati Sukamara Nomor 561/384/SETDA tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2025;
10. Rekomendasi Bupati Gunung Mas Nomor 500.15.14.2/753/DTTKK.UKM/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunung Mas Tahun 2025;
11. Rekomendasi Bupati Barito Selatan Nomor 02/DP-BS/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2025 Kabupaten Barito Selatan;
12. Rekomendasi Bupati Barito Timur Nomor 560/1103/III.1/DTKTP tanggal 12 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Tahun 2025;
13. Rekomendasi Bupati Barito Utara Nomor 560/1460/Disnakertranskop-UKM/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan UMK/UMSK Kabupaten Barito Utara untuk Tahun 2025;
14. Rekomendasi Bupati Murung Raya Nomor 561.HI/321/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditetapkan untuk sektor tertentu dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan upah bulanan terendah yang hanya berlaku berlaku bagi pekerja/buruh pada sektor tertentu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- KELIMA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA merupakan upah bulanan terendah untuk waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- KEENAM : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA.
- KETUJUH : Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
- KEDELAPAN : Perusahaan wajib menyusun dan memberlakukan ketentuan Struktur dan Skala Upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KESEMBILAN : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerja/buruh.
- KESEPULUH : Perusahaan yang melanggar ketentuan Keputusan Gubernur ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
6. Anggota Dewan Pengupahan Daerah

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/578/2024
TANGGAL 16 DESEMBER 2024**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025**

No.	KAB/KOTA	UMK 2025 (Rp)
1	Palangka Raya	3.525.154,26
2	Pulang Pisau	3.481.226,00
3	Kapuas	3.473.710,50
4	Katingan	3.561.258,83
5	Seruyan	3.870.690,32
6	Kotawaringin Timur	3.559.112,85
7	Kotawaringin Barat	3.700.658,81
8	Lamandau	3.781.317,00
9	Sukamara	3.716.340,00
10	Gunung Mas	3.544.506,38
11	Barito Selatan	3.829.097,81
12	Barito Timur	3.498.701,00
13	Barito Utara	3.900.362,43
14	Murung Raya	3.793.932,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/578/2024
TANGGAL 16 DESEMBER 2024**

**UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025**

No.	UMSK (Rp)	Kapuas	Seruyan	Kotawaringin Timur	Kotawaringin Barat	Lamandau	Barito Selatan	Barito Timur	Barito Utara	Murung Raya
1.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	3.840.000,00	-	-	-
2.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit	3.480.000,00	3.879.000,00	3.565.000,00	-	3.788.261,00	-	3.551.182,00	3.902.312,61	3.831.871,00
3.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (02111) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi	-	-	-	3.735.815,00	-	-	-	-	-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	3.500.000,00	-	3.570.000,00	3.756.169,00	3.810.032,00	3.850.000,00	3.568.676,00	3.903.092,68	3.841.356,00
5.	Sektor Industri Pengolahan	-	3.879.000,00	-	3.735.815,00	-	-	-	-	-
6.	Sektor Konstruksi (42) Konstruksi Bangunan Sipil	-	-	-	3.756.169,00	-	-	-	-	-
7.	Sektor Aktivitas Jasa Lainnya (96) Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	-	-	-	3.735.815,00	-	-	-	-	-
8.	Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin (35) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	-	-	-	3.735.815,00	-	-	-	-	-

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN